

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA / KL)

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 20/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA / KL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Kerja (RENJA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014, serta untuk tertib administrasi dalam penyusunannya, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/KL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 05 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/KL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat kerja internal RKA-KL Tahun Anggaran 2014 KPU Kabupaten Majalengka, b. menyusun Draft RKA-KL Tahun Anggaran 2014 KPU Kabupaten Majalengka, c. melakukan konsultasi dan konfirmasi ke KPU dan KPU Provinsi, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2013.
- Lampiran 1 Halaman.